

Jurnal Ilmu Administrasi

by Novia Megasari

Submission date: 26-Jul-2022 08:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1875441631

File name: Novia_Megasari_REVISI_OKEE_1.pdf (196.65K)

Word count: 4238

Character count: 26925

Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo

Oleh:

¹Novia Megasari ; ²Hendra Sukmana

¹². Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial,
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email.; ¹noviamegasari21@gmail.com ; ²hendra.sukmana@umsida.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan dalam mendeskripsikan serta analisa implementasi kebijakan BUMDes dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing pada desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam mendeskripsikan serta Analisa implementasi kebijakan BUMDes. Penelitian ini dilaksanakan agar dapat mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan Agrowisata Belimbing di desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun narasumber penelitian ini antara lain, Kepala Desa Watesari, Kepala BUMDes Bina Sejahtera dan Staff – Staff BUMDes terkait Bina Sejahtera. Serta Analisa penelitian ini melalui pendekatan teori Edward III. Adapun indikator yang digunakan dalam teori ini terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pada BUMDes Bina Sejahtera dalam mengembangkan agrowisata belimbing menurut pendekatan teori Edward III yaitu indikator komunikasi, komunikasi yang dilakukan oleh ketua BUMDes Bina Sejahtera dengan anggota berjalan dengan baik. Serta dalam proses komunikasi diantara ketua dengan para anggota selalu dilakukan secara baik dan mengarah langsung pada kebijakan yang telah disepakati. Indikator sumberdaya, tentunya dari pemerintahan desa telah disediakan baik sumber daya manusia yang mumpuni dalam kepengurusan BUMDes maupun sumber daya keuangan yang nantinya dipergunakan dalam pelaksanaan operasional dari BUMDes tersebut. Pada indikator disposisi berhubungan dengan sikap atau kecenderungan, didapati bahwa sikap atau kecenderungan staff – staff yang terdapat pada BUMDes sangat mendukung implementasi kebijakan yang terdapat pada BUMDes Bina Sejahtera, dan para staff juga memberikan baik kritik maupun saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Indikator struktur birokrasi didapati bahwa di BUMDes sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP dan telah berjalan dengan baik. Akan tetapi meskipun sudah berjalan dengan baik masih terdapat kekurangan yakni masih belum sepenuhnya menjalankan SOP yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Implementasi ; Kebijakan ; Badan Usaha Milik Desa

Abstract

This study aims to describe and analyze the implementation of BUMDes policies in developing Starfruit Agrotourism in the village of Watesari Balongbendo Sidoarjo. In describing and analyzing the implementation of BUMDes policies. This research was

conducted in order to find out how the implementation of policies contained in BUMDes Bina Sejahtera in developing Starfruit Agrotourism in the village of Watesari Balongbendo Sidoarjo. In this study using qualitative methods with interviews and documentation. The data used comes from primary data and secondary data. The sources for this research include the Head of Watesari Village, Head of BUMDes Bina Sejahtera and BUMDes Staff related to Bina Sejahtera. And the analysis of this research through Edward III's theoretical approach. The indicators used in this theory consist of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The results showed that the implementation of policies at BUMDes Bina Sejahtera in developing starfruit agro tourism according to Edward III's theoretical approach, namely communication indicators, communication carried out by the chairman of BUMDes Bina Sejahtera with members went well. As well as in the communication process between the chairman and the members it is always carried out properly and leads directly to the agreed policies. Resource indicators, of course, from the village government have provided both qualified human resources in the management of BUMDes and financial resources which will later be used in the operational implementation of the BUMDes. In the disposition indicators related to attitudes or tendencies, it was found that the attitudes or tendencies of the staff in BUMDes strongly support the implementation of policies contained in BUMDes Bina Sejahtera, and the staff also provides both criticism and suggestions if in the implementation of policies there are errors and shortcomings. The indicator of the bureaucratic structure is that in BUMDes there are already work operational procedures or SOPs and have been running well. However, even though it has been going well, there are still shortcomings, namely they have not fully implemented the SOPs that have been set.

Keywords: *Implementation; Policy; Village Owned Enterprises.*

PENDAHULUAN

Potensi desa merupakan sumber daya alam yang dapat dikelola dengan baik agar bermanfaat bagi perekonomian masyarakat disekitarnya. Dalam hal ini pemerintah memiliki strategi dalam memudahkan desa pada pengelolaan potensi yang dimiliki desa dengan diadakannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi pemerintah desa disarankan agar mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Sagita, 2017). Yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat sebagai saran pengelolaan sumber daya, asset serta potensi yang terdapat pada desa. Badan Usaha Milik Desa sebenarnya telah lama dikenal di Indonesia, pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dengan berbagai aturan turunannya telah mengatur Badan Usaha Milik Desa, namun saat ini belum banyak desa yang mempratikkannya (Fudsaraningrum, 2021).

Terbentuknya BUMDes ini selain sebagai upaya dalam mengelola potensi, asset dan sumber daya desa tapi juga sebagai upaya peningkatan pendapatan baik desa maupun masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes merupakan badan usaha atau Lembaga usaha yang dimiliki desa, dikelola oleh pemerintah desa serta masyarakat desa guna upaya membangun solidaritas sosial masyarakat dan membangun perekonomian desa dengan didasarkan pada potensi dan kebutuhan desa (R & Hailuddin, 2021). Adapun modal yang dimiliki oleh desa lewat penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dimiliki desa yang lalu dipisahkan dalam upaya jasa layanan, Kelola asset dan usaha lainnya guna kesejahteraan masyarakat desa (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun, 2015).

Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 Ayat (1) termuat bahwa pendapatan asli yang dimiliki desa terdiri dari hasil usaha, swadaya, hasil asset, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). BUMDes tentunya dikelola dengan semangat gotong-royong serta kekeluargaan, BUMDes dalam menjalankan usaha pada bidang pelayanan umum maupun ekonomi sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam perundang-undangan (Syam, Suratno, & Djaddang, 2020). Dasar dalam pendirian BUMDes tentunya didasarkan pada potensi dan kebutuhan desa, sebagai cara dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan BUMDes tentunya berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, kooperatif, dan transparansi, serta dalam operasionalnya dilaksanakan dengan profesional dan mandiri (Sasauw, Gosal, & Waworundeng, 2018). BUMDes adalah sebuah pilar kegiatan ekonomi yang berfungsi juga sebagai Lembaga sosial dan komersial, BUMDes dapat disimpulkan bahwa sebuah badan usaha yang dikelola oleh sekelompok masyarakat yang dipilih oleh pemerintah desa serta dilaksanakan dengan kekeluargaan dan profesional guna meningkatkan potensi desa dan memajukan perekonomian desa (Atmojo, 2015).

Terdapat banyak desa di Kabupaten Sidoarjo yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa, salah satunya BUMDes Bina Sejahtera yang terletak di Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Berlandaskan dengan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah serta Peraturan Desa Watesari No 06

Tahun 2016 berdirilah BUMDes Bina Sejahtera. Terdapat 6 unit usaha yang ada di BUMDes Bina Sejahtera Unit Usaha Simpan Pinjam, Unit Usaha Jasa Perseewaan Bajak, Unit Usaha Budidaya Air Tawar, Unit Usaha Pertokoan, Unit Usaha Watesari Mini Park dan Unit Usaha Agrowisata Belimbing.

Terdapat beberapa banyak penelitian terdahulu yang membahas terkait Implementasi Kebijakan BUMDes. Penelitian pertama yang ditulis oleh Bartholy A.S. Lengo tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendirian BUMDes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende”. Jenis metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik Daniel A. Mazmanian & Paul A. Sabatier. Hasil penelitian ini didapatkan bahwasanya kinerja pada kebijakan pendirian serta pengelolaan BUMDes Maju Bersama di Desa Wolotolo belumlah maksimal karena tidak adanya persamaan kesempatan yang terdapat di sebagian masyarakat dalam mengambil manfaat dari pendirian BUMDes di Desa Wolotolo. Bukan hanya pada hal tersebut, rancangan struktur pengurus yang terdapat pada BUMDes Maju Bersama tidaklah sesuai dengan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, serta penentuan pada unit usaha dilaksanakan tanpa adanya studi kelayakan usaha sehingga pemilihan kelompok target sasaran menjadi tidak memenuhi syarat yang sesuai dengan tujuan dari pendirian BUMDes dan juga belum adanya dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perencanaan usaha. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, sedangkan penelitian saat ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Edward III (Lengo, 2021).

Kedua, penelitian tersebut dilakukan oleh Puguh Budiono tahun 2015 dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Bojonegoro (Studi Di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor)”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan implementasi kebijakan menurut teori Grindle. Hasil penelitian ini didapati bahwa implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Bojonegoro, faktor yang mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi terdapat pada konteks atau tempat kebijakan di berlakukan. Isi kebijakan telah mengatur secara jelas tentang proses pembentukan serta sampai dengan sumber daya yang diperlukan dalam implementasi kebijakan. Lembaga pemerintah desa memiliki peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Pemerintah desa yang tertutup dikarenakan adanya kepentingan individu tentunya menjadikan implementasi kebijakan tidak tercapai. Adapun letak perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menggunakan teori kebijakan publik menurut Grindle sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan teori kebijakan publik menurut Edward III (Budiono, 2015).

Ketiga, penelitian tersebut ditulis oleh Asep Suryadi, Budiman Rusli dan Mohammad Benny Alexandri tahun 2021 dengan judul “Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung”. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif serta menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Pada hasil penelitian ini didapatkan bahwa kebijakan BUMDes yang terdapat di kecamatan Pameungpeuk dapat di implementasikan secara baik didasarkan pada aspek proses pembentukan, organisasi pengelolaan, permodala, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, adapun yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes pada faktor sumber daya manusia, kondisi ekonomi dan karakter agen pelaksana. Adapun yang menjadikan perbedaan diantara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya. Pada penelitian saat ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (Suryadi, Rusli, & Alexandri, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini merupakan metode kualitatif deskriptif. Penulis memilih menggunakan metode kualitatif deskriptif agar dapat menyajikan secara lebih jelas dan rinci, data penelitian dari hasil observasi dan wawancara tentang Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Obyek penelitian ini bertempat pada Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera Desa Watesari, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo

Pada penelitian ini memiliki fokus dalam mengetahui tingkat keberhasilan pada proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata Belimbing desa Watesari Balongbendo Sidoarjo. Dengan menggunakan teori Edward III yang terdiri dari 4 indikator yaitu, 1. komunikasi, 2. sumberdaya, 3. disposisi atau sikap pelaksana dan 4. struktur birokrasi.

Pada metode kualitatif deskriptif ini menggunakan dua jenis data yaitu adalah data primer dan data sekunder. Wawancara serta observasi pada lapangan termasuk sebagai data primer. Data primer yang terdapat di dalam penelitian ini termasuk dalam hasil wawancara terhadap pemilik kepentingan yang terlibat secara langsung dalam proses Implementasi BUMDes dalam kebijakan mendukung ekonomi desa melalui agrowisata desa Watesari Balongbendo Sidoarjo, yaitu ketua BUMDes Bina Sejahtera, staf-staf BUMDes dan masyarakat desa. Sedangkan pada data sekunder termasuk ke dalam Jurnal, Undang - Undang, Peraturan Pemerintah terkait dan juga dokumen-dokumen terkait Badan Usaha Milik Desa Bina Sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan BUMDes Dalam Mengembangkan Agrowisata Belimbing Desa Watesari Balongbendo Sidoarjo

Analisa yang digunakan dalam menganalisa implementasi kebijakan pada Badan Usaha Desa (BUMDes) Bina Sejahtera merujuk kepada model yang dikembangkan oleh Edwards. Dalam model yang dikembangkan oleh Edwards terdiri dari empat unsur meliputi unsur komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya. Adapun analisa implementasi kebijakan pada BUMDes bina sejahtera digambarkan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Untuk menganalisa capaian keberhasilan dalam komunikasi implementasi kebijakan maka dapat dilakukan Analisa dengan menggunakan tiga unsur utama. Pertama meliputi transmisi kedua kejelasan dan yang terakhir adalah konsistensi. Transmisi komunikasi yang dijalankan oleh para pengurus BUMDes dengan masyarakat desa hingga saat ini berjalan dengan baik. Terdapat dua macam komunikasi yang dilaksanakan pada BUMDes Bina Sejahtera pertama meliputi komunikasi dengan masyarakat dan komunikasi terkait memperkenalkan produk dari BUMDes Bina Sejahtera, yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat desa seperti sosialisasi melalui musyawarah desa, melalui rapat Rt dan Rw, melalui sosial media whatsapp, melalui orang ke orang. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan masyarakat dilakukan pada saat acara rapat desa dengan jajaran pemerintah desa. Dalam acara ini para pengurus BUMDes Bina Sejahtera memaparkan mengenai sejumlah kebijakan dan arah pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera selama ini kepada pemerintah desa. Hal ini juga sebagai bentuk keterbukaan pengelolaan BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat. adapun cara untuk memperkenalkan produk UMKM ke masyarakat lebih luas yaitu

melalui pameran produk UMKM di CITO Surabaya, melalui pameran produk UMKM di Alun - Alun Sidoarjo, Pamrean Produk UMKM di Malang - Batu, Pameran Produk UMKM di Desa seperti acara Ruwat Desa. Adapun komunikasi pemasaran produk BUMDes Bina Sejahtera dilakukan melalui acara pemeran produk BUMDes yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten Sidoarjo. Tidak hanya itu dalam acara ruwat desa juga diadakan pameran produk desa guna untuk memperkenalkan produk BUMDes Bina Sejahtera kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Pertama, Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam implementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Suatu kebijakan tidak akan berhasil apabila sumber daya manusia tidak mencukupi dan tidak mengerti akan kebijakan yang telah ditentukan. Menurut SK Kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 Tanggal 24 Juni 2016 Susunan kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas BUMDes masing - masing dengan bagiannya.

Tabel 1. Susunan Pengurus BUMDes Bina Sejahtera

No	Jabatan		Nama
1.	Penasihat	:	Kepala Desa
2.	Pelaksana Operasional		
	Ketua	:	Drs. NURUL CHOLIDI, M.Pd.
	Bendahara	:	NUR FITRIAH, S.E.
	Sekretaris	:	ARVIN MAKSUM, S.Sos.
	Anggota (Unit Usaha I)	:	Drs. MOCH. HALIM
	Anggota (Unit Usaha II)	:	ANWARUL IRFAN.
3.	Pengawas	:	AMINUDIN
			RIFA'I
4.	Anggota Lapangan	:	HENDRO
			JOKO SLAMET
			SISWOYO
			SULIYONO
			NUR ALIMAN
			SATONO
			DULATIF
			MAS'UD

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa SK kepala Desa Watesari Nomor 06 Tahun 2006 Tanggal 24 Juni 2016 Susunan kepengurusan BUMDes memiliki kewajiban dalam menjalankan tugas BUMDes Bina Sejahtera masing - masing dengan bagiannya dengan Didukung terdapat 15 orang staff dan dapat dikatakan mencukupi dan memadai. Dengan latar belakang Pendidikan yang bervariasi mulai dari sekolah menengah pertama hingga perguruan tinggi menggambarkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh BUMDes Bina Sejahtera mampu dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat. Tidak hanya itu dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang telah dibuat para staff juga diberikan fasilitas pendukung berupa peralatan elektronik dan peralatan kantor.

Adanya sumber daya yang memadai meliputi jumlah staff, kompetensi yang diwujudkan melalui latar belakang Pendidikan dan fasilitas yang diberikan oleh BUMDes maka dalam hal ini sudah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward dimana dalam imlementasi kebijakan yang mewajibkan adanya sumber daya meliputi staff dan adanya fasilitas – fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana dalam mendukung implementasi kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kedua, Sumber Daya Keuangan Tidak hanya itu sumber daya pada BUMDes Bina Sejahtera juga didukung dengan sumber daya keuangan yang memadai. Dalam sumber daya keuangan BUMDes Bina Sejahtera didukung dengan adanya dana desa. Dan ini adalah Perkembangan penyertaan dana Desa pemerintah Desa watesari kepada BUMDes Bina Sejahtera mulai tahun 2016 sampai tahun 2021

**Tabel 2. Perkembangan Penyertaan Dana Desa Pemerintah Desa Watesari
Kepada BUMDes Bina Sejahtera**

Tahun	Anggaran
2016	Rp 50.000.000
2017	Rp 15.000.000
2018	Rp 50.000.000
2019	Rp 25.000.000
2020	Rp 63.000.000
2021	Rp 100.000.000

Sumber : Laporan Keuangan BUMDes Bina Sejahtera, 2022

Adapun dana desa yang dierikan kepada BUMDes ini yaitu Rp 15.000.000 sampai Rp 100.000.000. Total dalam kurun waktu 2016 hingga 2021 dana yang disuntikkan kepada BUMDes Bina Sejahtera ini mencapai RP 303.000.000 Perkembangan Penyertaan Dana Desa Pemerintah Desa Watesari Kepada BUMDes Bina Sejahtera ini dapat digunakan dalam membiayai operasional bisnis BUMDes Bina Sejahtera. Tidak hanya itu adanya suntikan dana pada BUMDes ini dapat digunakan untuk mengembangkan BUMDes agar dapat berkembang lebih maju.

3. Birokrasi

Menurut teori yang dikemukakan oleh Edwards menjelaskan bahwa struktur terpenting dari sebuah birokrasi adalah adanya prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP dan juga fragmentasi. Dua unsur ini merupakan unsur terpenting yang harus ada pada suatu birokrasi. Dalam penelitian yang telah dilakukan pada BUMDes Bina Sejahtera menemukan bahwa pada badan usaha ini sudah terdapat prosedur operasional kerja atau SOP yang sudah tercantum pada AD/ART BUMDes Bina Sejahtera.

Tabel 3. Jam Kerja Pengurus BUMDes Bina Sejahtera

Pelaksana Operasional	Hari Senin - Jumat Jam 08.00 - jam 15.00
Anggota Lapangan	Hari Selasa, Sabtu dan Minggu Jam 07.00 - jam 15.00

Sumber : Diolah oleh penulis,2022

Adapun SOP BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP mengenai system kepegawaian yang megatur mengenai hari kerja karyawan, jam kerja kepada karyawan. Dalam SOP tersebut juga berisi mengenai operasional kerja BUMDes Bina Sejahtera meliputi SOP yang mengatur pelaporan keuangan, SOP yang mengatur pencatatan asset BUMDes dan SOP yang mengatur mengenai laporan kerja BUMDes Bina Sejahtera selama setahun kedepan. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yaitu SOP ini belum sepenuhnya dijalankan oleh para anggota BUMDes akan tetapi secara keseluruhan sudah baik.

4. Disposisi

Dalam teori Edward mengemukakan bahwa kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu factor yang berpengaruh penting dalam implementasi kebijakan yang efektif. Artinya bahwa apabila sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil. Dalam mengukur respon atau sikap implementator dalam mendukung implementasi kebijakan dapat diukur dengan tiga hal. Tiga hal tersebut meliputi komunikasi yang baik, sumber daya yang mendukung dan birokrasi atau peraturan yang bijak.

Dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing seperti pada AD/ART BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL Pasal 8 yaitu : Ketua memiliki tugas yaitu : Melaksanakan kepemimpinan di organisasi BUMDes, Melaksanakan **pengendalian kegiatan** serta **pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian** terhadap **pinjaman, Bertindak atas dasar nama lembaga** dalam mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dan pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu diwujudkan, Menetapkan dan membahas kelayakan pada **unit usaha yang diajukan berdasarkan pada penilaian kelayakan usaha dan peminjam,** Melaporkan keadaan keuangan BUMDes kepada para Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban, **Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap bulan kepada Pengawas dan Penasihat serta minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Kabupaten.**

Sekretaris Memiliki tugas yaitu : Melaksanakan tugas kesekretariatan dalam mendukung kegiatan Ketua BUMDes, Melaksanakan kegiatan administrasi umum yang terdapat pada kegiatan operasional BUMDesa, Sekretaris dan Ketua meneliti kebenaran mengenai berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan, **Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUMDesa,** Sekretaris dan **Ketua** serta Bendahara membahas dan memutuskan terhadap permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.

Bendahara Memiliki Tugas yaitu : Menerima, menyimpan, serta membayarkan uang berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, Membantu Ketua membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak diwujudkan, Melaporkan posisi keuangan pada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan, Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUMDesa secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDesa yang sesungguhnya. Dan Karyawan memiliki tugas yaitu : Apabila dipandang perlu, BUMDesa dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan sebagainya.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dibuat maka sikap atau kecenderungan staff BUMDes Bina Sejahtera dalam implementasi kebijakan sangat mendukung. Setiap staff mendukung terhadap implementasi kebijakan guna menciptakan BUMDes yang lebih baik lagi. Para staff juga sadar dan mendukung penuh dalam implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera. Staff juga akan memberikan respon berupa kritik dan saran apabila dalam implementasi kebijakan terdapat kesalahan dan kekurangan. Dapat disimpulkan bahwa sikap staff BUMDes Bina Sejahtera mendukung penuh terhadap implementasi kebijakan . Tanpa adanya dukungan dari staff maka implementasi kebijakan BUMDes Bina Sejahtera akan dirasa sulit berhasil.

KESIMPULAN

BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa yang merupakan usaha desa yang di kelola oleh pemerintahan Desa. Peraturan mengenai Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 72 Ayat (1) termuat bahwa pendapatan asli yang di miliki desa terdiri dari hasil usaha, swadaya, hasil asset, partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Hasil penelitian dan pembahasan ini menggunakan teori Edwards yaitu memiliki 4 peranan : Pertama, komunikasi melalui sosialisasi kepada masyarakat desa dan kedua melalui pameran produk UMKM supaya lebih dikenal dengan masyarakat lebih luas. Kedua Sumber Daya, Sumber daya manusia yaitu Pengurus BUMDes mulai dari Ketua, Sekertaris, Bendahara, serta anggota lainnya, tidak hanya itu BUMDes Bina Sejahtera juga memiliki Sumber Daya Keuangnya dimana Dana Desa yang disuntikkan mulai dari tahun 2016 hingga 2021 ini mencapai RP 303.000.000. Ketiga yaitu Birokrasi dimana prosedur operasional kerja atau bisa disebut dengan SOP ini menyampaikan peraturan Jam kerja Para Staff BUMDes Bina

Sejahtera Desa Watesari. Keempat, Disposisi adalah sumber daya kebijakan mempunyai sikap positif yang mendukung terhadap implementasi kebijakan maka implementasi kebijakan akan dapat dikatakan berhasil, dalam Disposisi ini dapat dilihat bahwa BUMDes Bina Sejahtera Desa Watesari dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya semua jajaran pengurus mulai dari ketua sampai jajaran dibawahnya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing masing seperti pada AD/ART.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmojo, S. T. (2015). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)*.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, 4(1), 116–125.
- Fajarwati, Y. (2016). *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang*.
- Fudsaraningrum, D. (2021). *Hubungan Tata Kerja Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Leses Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hidayat, A. L. (2018). *Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Sejahtera Desa Bareng Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro) Tahun 2018*.
- Ifah, F. N. (2022). *Analisis Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus BUMDes Jaya Abadi Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung)*.
- Lengo, B. A. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendirian Bumdes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 902–913.
- Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia (Nomor 4 Tahun 2015)*.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*.
- R, N., & Hailuddin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Labuhan Haji Lombok Timur. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–9.
- Safitri, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi (Studi Kasus Program Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam). *JUHANPERAK*, 3(2), 1–23.
- Sagita, G. L. (2017). *Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten)*.
- Sasauw, C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Suryadi, A., Rusli, B., & Alexandri, M. B. (2021). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung.

- Responsive*, 4(1), 29–46.
- Suwitri, S. (2008). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Universitas Diponegoro.
- Syam, M. A., Suratno, S., & Djaddang, S. (2020). Literasi Tatakelola BUMDES (Badan Usaha Milik Desa). *CAPACITAREA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(02), 67–79.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Yudianti, N. (2021). Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agrowisata Belimbing Tasikmadu Di Desa Tasikmadu Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 1–12.

Jurnal Ilmu Administrasi

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

8%

2

dasintambakboyo.wordpress.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On